



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 38 /2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 141/Kep. 90/2020 TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGANTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KOTO ARO KECAMATAN SIULAK

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Anggota Badan Permasyarakatan Desa Koto Aro Kecamatan Siulak a.n. Sdr. RUDIANTO dengan alasan tidak sanggup melaksanakan tugas sebagai Anggota BPD dipandang perlu diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Koto Aro Kecamatan Siulak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Koto Aro Kecamatan Siulak Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemindahan Jabatan atau Pengangkatan BPD Baru Desa Koto Aro di Wilayah Dusun I;

2. Surat Camat Siulak Nomor 140/440/Pem-2021 tanggal 28 September 2021 hal Bahan Usulan Calon BPD yang Berstatus PAW Desa Koto Aro.

MEMUTUSKAN:

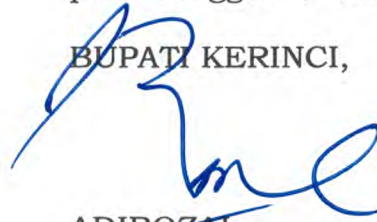
Menetapkan :

- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 90/2020 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk Lampiran, Desa Koto Aro Kecamatan Siulak, Nomor Urut 4 a.n. Sdr. RUDIANTO diberhentikan dan digantikan oleh Sdr. SEPRIJAL.
- KETIGA : Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Koto Aro sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

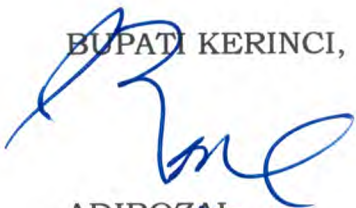
Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Camat Siulak di Pasar Senen.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 38 /2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN
BUPATI KERINCI NOMOR
141/Kep. 90/2020 TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
KOTO ARO KECAMATAN
SIULAK

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KOTO ARO KECAMATAN SIULAK

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	EPALAN RISAL	ANGGOTA	5 ORANG
2.	HERMENTI	ANGGOTA	
3.	MISLINAWATI, S.Pd	ANGGOTA	
4.	SEPRIJAL	ANGGOTA	
5.	NASRI YANTO	ANGGOTA	

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL